BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan pemilik lahan dan pengelola lahan ini tentunya memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Adapun manfaat bagi pemilik lahan adalah agar tanah yang kosong tidak dimanfaatkan oleh perhutani bisa menghasilkan keuntungan bagi Perhutani, keuntungan berupa pembayaran lahan dan keuntungan tanah yang kosong tersebut bisa tetap terjaga kesuburannya dengan ditanami atau dikelola para petani. Sedangkan manfaat bagi pengelola lahan adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang notabennya tidak memiliki lahan untuk bertani dan kemampuan mereka lebih condong ke pertanian. Dengan adanya lahan perhutani tersebut mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka.
2. Dalam tinjauan hukum Islam ada dua poin pembahasan. Yang pertama, waktu pengelolaan tersebut telah ditentukan, yaitu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dalam artian petani hanya menggarap lahan tersebut tanpa mengetahui lahan yang mereka garab habis masa perjanjian sampai kapan. Akan tetapi akad yang terjadi ini masuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedalam kebiasaan makanisme kesepakatan petani dengan PT. Perhutani. Seolah-olah ini tidak ada batasan akan tetapi tetap ada batasan yaitu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Syarat tersebut ada namun kurang transparansinya pihak Perhutani menjadikan salah paham. Yang kedua, karena adat kebiasaan di Desa Satak mengenai mekanisme pengelolaan lahan tersebut dilakukan oleh sebagian besar warga Desa Satak maka akad tersebut sah. Menurut teori 'urf (kebiasaan) salah satu syaratnya memaparkan bahwa kebiasaan yang berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya bisa menjadikan suatu hukum menjadi sah.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dalam melakukan akad kerjasama seharusnya ditentukan sampai kapan para petani bisa menggarap lahan perhutani tersebut.
2. Harus ada hitam di atas putih mengenai perjanjian kerjasama antara pihak Perhutani dengan pihak petani. Agar jelas masa pengelolaan lahan tersebut.
3. Untuk para petani hendaknya lebih cermat lagi dalam melakukan pembayaran 20% hasil panen supaya jumlah yang dibayarkan sesuai dengan yang harus dibayarkan ke Perhutani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Untuk Perhutani hendaknya tidak memberi syarat-syarat yang bisa memberatkan para petani. Harus dilakukan akad yang transparan antara para petani dengan pihak Perhutani sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id